



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR 274 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT  
PROVINSI SULAWESI TENGAH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih tetap ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 864/PL.01.2-BA/72/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Sulawesi Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sebanyak 2.255.639 (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Provinsi yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd.

RISVIRENOL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
Kepala Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR 274 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT  
PROVINSI SULAWESI TENGAH PADA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,  
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT PROVINSI SULAWESI  
TENGAH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L + P
1.	Banggai	23	337	660	135.797	134.041	269.838
2.	Poso	19	170	405	90.786	88.892	179.678
3.	Donggala	16	167	696	115.045	108.897	223.942
4.	Tolitoli	10	109	409	85.795	83.632	169.427
5.	Buol	11	115	276	56.501	53.843	110.344
6.	Morowali	9	133	301	71.647	60.596	132.243
7.	Banggai Kepulauan	12	144	246	45.906	45.173	91.079
8.	Parigi Moutong	23	283	818	166.858	160.499	327.357
9.	Tojo Una-Una	12	146	311	61.690	58.957	120.647
10.	Sigi	15	176	471	98.078	95.424	193.502
11.	Banggai Laut	7	66	129	26.572	26.461	53.033
12.	Morowali Utara	10	125	267	60.880	49.376	110.256
13.	Kota Palu	8	46	507	134.089	140.204	274.293
		175	2.017	5.496	1.149.644	1.105.995	2.255.639

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd.

RISVIRENOL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
Kepala Hukum dan SDM





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**BERITA ACARA**

Nomor : 864/PL.01.2-BA/72/2024

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

Pada hari Senin Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Hotel Santika Palu, KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, KPU Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah dengan rincian sebagai berikut :

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)

<b>REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PROVINSI SULAWESI TENGAH</b>						
<b>JUMLAH KAB/KOTA</b>	<b>JUMLAH KEC</b>	<b>JUMLAH DESA/KEL</b>	<b>JUMLAH TPS</b>	<b>LAKI- LAKI</b>	<b>PEREMPUAN</b>	<b>JUMLAH PEMILIH</b>
13	175	2.017	5.496	1.149.644	1.105.995	2.255.639

2. Menerima masukan data dari :

Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah terkait memasukkan 7 (tujuh) nama pemilih baru yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk dimasukkan kedalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Morowali Utara dengan Surat Rekomendasi Bawaslu Kab. Morowali Utara Nomor: 066/PW.00.01/k.ST.07/9/2024 Tanggal 23 September 2024 Tentang Saran Perbaikan Data Pemilih.


Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi DPT Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Palu  
Pada Tanggal : 23 September 2024

**KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH**

- |                             |         |        |
|-----------------------------|---------|--------|
| 1. RISVIRENOL               | KETUA   | 1..... |
| 2. NISBAH                   | ANGGOTA | 2..... |
| 3. DIRWANSYAH PUTRA         | ANGGOTA | 3..... |
| 4. CHRISTIAN ADIPUTRA ORUWO | ANGGOTA | 4..... |
| 5. DARMIATI                 | ANGGOTA | 5..... |





REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024  
OLEH KPU PROVINSI

Model A-Rekap Provinsi

PROVINSI : SULAWESI TENGAH

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan		
					L	P	L+P			
1	BANGGAI	23	337	660	135.797	134.041	269.838			
2	POSO	19	170	405	90.786	88.892	179.678			
3	DONGGALA	16	167	696	115.045	108.897	223.942			
4	TOLITOLI	10	109	409	85.795	83.632	169.427			
5	BUOL	11	115	276	56.501	53.843	110.344			
6	MOROWALI	9	133	301	71.647	60.596	132.243			
7	BANGGAI KEPULAUAN	12	144	246	45.906	45.173	91.079			
8	PARIGI MOUTONG	23	283	818	166.858	160.499	327.357			
9	TOJO UNA-UNA	12	146	311	61.690	58.957	120.647			
10	SIGI	15	176	471	98.078	95.424	193.502			
11	BANGGAI LAUT	7	66	129	26.572	26.461	53.033			
12	MOROWALI UTARA	10	125	267	60.880	49.376	110.256			
13	KOTA PALU	8	46	507	134.089	140.204	274.293			
<b>TOTAL</b>				<b>175</b>	<b>2.017</b>	<b>5.496</b>	<b>1.149.644</b>	<b>1.105.995</b>	<b>2.255.639</b>	

Disahkan dalam rapat pleno KPU Provinsi di Kota Palu, Tanggal 23 September 2024

KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua RISVIRENOL
2. Anggota NISBAH
3. Anggota DIRWANSYAH PUTRA
4. Anggota CHRISTIAN ADIPUTRA ORUWO
5. Anggota DARMIATI




Model A-Rekap Provinsi Perubahan Pemilih

**REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024  
OLEH KPU PROVINSI**

**PROVINSI : SULAWESI TENGAH**

No	Nama Kabupaten/kota	Jumlah Kec	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Pemilih Baru	Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Perbaikan Data Pemilih	Keterangan
1	BANGGAI	23	337	660	1.254	1.690	1.257	
2	POSO	19	170	405	1.145	1.994	1.004	
3	DONGGALA	16	167	696	1.664	1.839	522	
4	TOLITOLI	10	109	409	1.915	1.725	8.426	
5	BUOL	11	115	276	445	585	521	
6	MOROWALI	9	133	301	648	1.141	1.214	
7	BANGGAI KEPULAUAN	12	144	246	443	583	930	
8	PARIGI MOUTONG	23	283	818	2.790	2.078	692	
9	TOJO UNA-UNA	12	146	311	591	704	120	
10	SIGI	15	176	471	697	968	3.221	
11	BANGGAI LAUT	7	66	129	305	350	311	
12	MOROWALI UTARA	10	125	267	739	1.284	245	
13	KOTA PALU	8	46	507	705	1.649	9.216	
<b>TOTAL</b>		<b>175</b>	<b>2.017</b>	<b>5.496</b>	<b>13.341</b>	<b>16.590</b>	<b>27.679</b>	

Disahkan dalam rapat pleno KPU Provinsi di Kota Palu, Tanggal 23 September 2024

KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua RISVIRENOL
2. Anggota NISBAH
3. Anggota DIRWANSYAH PUTRA
4. Anggota CHRISTIAN ADIPUTRA ORUWO
5. Anggota DARMIATI